



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Perempuan, berumur 5 bulan. anak tersebut, hasil hubungan biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 657/03/IX/2019, tertanggal 06 September 2019:

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk menyatakan anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa, tidak ada pihak lain / pihak ketiga yang keberatan terhadap Pemohon I untuk ditetapkan sebagai ayah dari anak yang dikandung dan telah dilahirkan Pemohon II tersebut.

5. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon sesuai ketentuan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap juga dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019 dapat ditetapkan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan biologis sehingga Pemohon II hamil dan telah menikah siri, karena Pemohon II telah hamil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Siri tanggal 20 April 2019 di Merauke;
- Bahwa setelah Pemohon II melahirkan anak tersebut pada tanggal 31 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II, baru menikah secara resmi di yang dicatatkan di KUA Distrik Merauke;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri karena adanya kesepakatan antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II setelah Pemohon II diketahui telah hamil dan sebelum Pemohon II melahirkan anak tersebut;

Bahwa, Pemohon II memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon II dan Pemohon I mengajukan permohonan asal usul anak agar anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019 dapat ditetapkan anak sah dari Pemohon II dan Pemohon I.
- Bahwa, Pemohon II dan Pemohon I telah melakukan hubungan biologis sehingga Pemohon II hamil dan telah menikah siri dengan Pemohon I karena Pemohon II telah hamil;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon I menikah secara Siri tanggal 20 April 2019 di Merauke;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Pemohon II melahirkan anak tersebut pada tanggal 31 Agustus 2019 Pemohon II dan Pemohon I, baru menikah secara resmi di yang dicatatkan di KUA Distrik Merauke;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon I menikah siri karena adanya kesepakatan antara keluarga Pemohon II dan Pemohon I setelah Pemohon II diketahui telah hamil dan sebelum Pemohon II melahirkan anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (**Hadiyono Raharusun**), tanggal 04-06-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101015406740006 atas nama Pemohon II (**Ayu Sukmawati**), tanggal 20-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 9101-LT-02122019-0002 atas nama Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 3 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 657/03/IX/2019 tanggal 31 Agustus 2019 atas nama Hadiyono Raharusun dan Ayu Sukmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 6 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9101012310190001 atas nama Pemohon I (Hadiyono Raharusun) dan Pemohon II (Ayu Sukmawati), dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 24-10-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. Ali Akbar Nuhayanan bin Haji Salimin Nuhayanan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Mandala, RT. 18, RW. 06, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, karena nama Pemohon I tidak termuat sebagai orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun** lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara resmi telah menikah siri pada tanggal 20 April 2019 karena Pemohon II telah hamil dan akan melahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, Anak tersebut sudah ada / lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019 sebelum Para Pemohon menikah resmi;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 31 Agustus 2019 dan tercatat di KUA Distrik Merauke;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



- Bahwa, menurut pengakuan Para Pemohon sendiri bahwa anak tersebut adalah dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II saja;
- Bahwa, anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;

2. Saleh Hamid Abdulah bin Hamid Abdulah, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, karena nama Pemohon I tidak termuat sebagai orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun** lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara resmi telah menikah sirri pada tanggal 20 April 2019 dan saksi yang menikahnya (sebagai wali nikah Pemohon II) karena Pemohon II telah hamil dan akan melahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun** anak tersebut lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019 sebelum para Pemohon menikah resmi;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 31 Agustus 2019 dan tercatat di KUA Distrik Merauke;
- Bahwa, menurut pengakuan para Pemohon sendiri bahwa anak tersebut adalah dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II saja;
- Bahwa, anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Agustus 2019, dan pernikahannya dicatat di Kantor KUA Distrik Merauke;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan penetapan asal usul anak bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.1 s/d P.5, terbukti Para Pemohon secara administrasi tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Merauke dan saat ini tinggal bersama di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolute* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon terkait permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon II melahirkan anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019, Perempuan, berumur 5 bulan, anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon II dari hubungan biologis di luar nikah dengan Pemohon I, kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru menikah resmi / sah pada tanggal 31 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun** yang lahir di Jambi pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah / terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat dalam 1 keluarga. Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya relevan dengan dalil Para Pemohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon melihat atau mendengar secara langsung hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang satu dengan yang lainnya telah ditemukan fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019.;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan Pemohon II dari hasil hubungan biologis Pemohon II dengan Pemohon I sebelum terikat perkawinan yang sah/resmi sebagaimana bukti P 4;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut (Bukti P.3) nama orangtua yang tertera hanya nama Pemohon II (Ayu Sukmawati)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibunya, sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum sebagai ayahnya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru menikah sah secara hukum pada tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa, Para Pemohon mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah dari anak tersebut;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon poin 2, Para Pemohon meminta agar menetapkan anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa kedudukan anak terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Anak Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. Jika terdapat anak yang dilahirkan ibu kandung dalam atau akibat dari perkawinan sah dengan seorang laki-laki, namun nama ayah dari anak tersebut tidak termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran maka dapat diajukan pengesahan anak (Pasal 49 huruf a angka 14 dan 20, Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 92 Pepres Nomor 25 Tahun 2008);
2. Anak Biologis, yaitu anak yang lahir diluar atau bukan akibat perkawinan sah. Jika terdapat anak yang dilahirkan ibu kandung diluar atau bukan akibat dari perkawinan sah dengan seorang laki-laki, maka nama ayah dari anak tersebut tidak termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran sedangkan laki-laki yang menghamili ibu dari anak tersebut adalah ayah biologis dari anak tersebut, dalam hal ini dapat diajukan pengakuan anak (Pasal 91 Pepres Nomor 25 Tahun 2008);
3. Anak Angkat, yaitu anak yang diasuh oleh orang tua angkat dari anak tersebut. Nasab anak tersebut ditetapkan kepada orangtua sahnya, bukan kepada orangtua angkatnya. Penetapan anak angkat atau penetapan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian anak dapat diajukan di Pengadilan (Pasal 49 huruf a angka 14 dan 20, Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019 bukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II (berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 dan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 92 Pepres Nomor 25 Tahun 2008) sehingga nasab ayah untuk kedua anak tersebut tidak dapat disahkan / dinasabkan kepada Pemohon I;
2. Bahwa kedua anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I (berdasarkan ketentuan Pasal 91 Pepres Nomor 25 Tahun 2008) sehingga Pemohon I dapat mengakui anak tersebut sebagai anak biologis dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut Hadist Nabi Muhammad SAW mengatakan yang Artinya : Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid Ibnu Rafi' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "*Seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon I ditetapkan sebagai ayah dari anak bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun** adalah tidak berdasarkan hukum dan Pemohon I dalam perkara ini juga tidak mempunyai kepentingan hukum yang melekat pada dirinya secara langsung sebagai ayah yang sah. Pemohon I hanya sebagai ayah biologis dari anak tersebut, sehingga Pemohon I hanya dapat ditetapkan sebagai ayah biologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai ayah dari anak tersebut tidak dapat dikabulkan. Pemohon I hanya dapat ditetapkan sebagai ayah biologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum Subsider, Para Pemohon meminta "Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya". Melalui petitum subsider ini, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019, adalah anak sah dari Pemohon II dan anak biologis dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Hafsah Ibtihaj Shalihah Raharusun**, lahir di Jambi, tanggal 11 Juni 2019 adalah anak sah dari Pemohon II (**PEMOHON II**) dan anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**);
3. Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad N., S. HI. M.H.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Achmad N., S.HI. M.H.

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 180.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrk.